



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TRADISI MA'ANTAU DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU OCU DI
DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-agama



Disusun Oleh:

YOSSI ADILA
NIM : 12130321132

Pembimbing I
Dr. Khotimah, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I.MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Tradisi Ma'antau Dalam Pernikahan Adat Melayu Ocu
di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Nama : Yossi Adila

NIM : 12130321132

Program Studi : Studi Agama- Agama

telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Tari : Senin

Tanggal : 19 Mai 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Sekretaris

Dr. Khotimah, M. Ag

NIP. 197408162005012002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I.MA

NIP. 197801062009011006

Penguji IV

Prof. Dr. H. Afrizal, MA

NIP. 195910151989031001

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khotimah, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

JOA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Yossi Adila

NIM

: 12130321132

Program Studi

: Studi Agama- Agama

Judul

: Tradisi Ma'ntau Dalam Adat Pernikahan Melayu Ocu Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Berika dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang uji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 April 2025

Pembimbing I

UIN SUSKA RIAU

Dr. Khotimah, M.Ag

Nip.19740816 20050 1 2002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yasir, MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

MOA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Pekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan

terhadap isi skripsi saudara :

Nama

: Yossi Adila

NIM

: 12130321132

Program Studi

: Studi Agama- Agama

Judul

: Tradisi Ma'antau Dalam Adat Pernikahan Melayu Ocu Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Ditaka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam

sebagai ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 April 2025

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yasir, MA

Nip.1978010 620090 1 1006



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

: YOSSE ADILA
 : 12130321132
 : STUDI AGAMA-AGAMA
 : 8 (Delapan)
 : STRATA 1 (S1)
 : TRADISI MA'ANTAU DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU OCU
 DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA
 KABUPATEN KAMPAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN.

Pekanbaru, 20 April 2025

DISETUJUI OLEH,
 PENASEHAT AKADEMIK

DIENGETAHUI,
 KETUA PROGRAM STUDI

Abd Ghofur M. Ag

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 19700113 199703 1 002

NIP. 19740816 200501 2 002

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yossi Adila

NIM : 12130321132

Tempat/Tgl. Lahir : Rawang Kao, 24 Januari 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ushuludin

Prodi : Studi Agama-Agama

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tradisi Ma'ntau Dalam Pernikahan Adat Melayu Ocu Di Desa Sungai Jatau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganilah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Senin, 2 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Yossi Adila

NIM : 12130321132

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



MOTTO

*“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”*
(QS. Al- Baqarah 2:286)

*“Laksanakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu
tahu betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TRADISI MA’ANTAU DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU OCU DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR”. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli’ala sayyidina Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad.

Skripsi ini tidak hanya hasil dari kerja keras pribadi, tapi juga hasil dari doa, dukungan, dan semangat yang diberikan banyak orang. Dalam proses Panjang yang tidak selalu mudah ini, penulis menyadari betapa berharganya keberadaan orang-orang yang setia menemani baik dengan Tindakan, kata-kata atau bahkan sekedar kehadiran yang menenangkan. Karena itu izinkan saya mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada mereka yang menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA RIAU atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan, sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan baik di lingkungan yang kondusif ini.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta jajaran pemimpin dan staf Fakultas yang memberikan penulis dukungan, arahan dan fasilitas yang sangat berarti bagi kelancaran studi. Terima kasih atas segala perhatian dan dedikasi yang telah diberikan dalam mendukung proses pembelajaran di Fakultas ini.
3. Bapak H. Abdul Ghofur, M. Ag selaku ketua prodi Studi Agama-Agama dan ibu Dr. Khotimah, M. Ag selaku sekeretaris prodi Studi Agama-Agama juga dosen pembimbing akademik (PA) sekaligus menjadi dosen pembimbing I penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arahan yang telah diberikan selama menjalani studi di program studi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Yasir, S.Th.I.MA sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu yang Bapak berikan.
5. Kepada ke empat orang tua penulis orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat yang tidak henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara perempuan penulis yaitu Shelly Aprita dan abang ipar Eldi Benardi atas segala dukungan, semangat, dan kasih sayang yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan baik dalam bentuk motivasi maupun kebersamaan di saat-saat sulit. Setiap bantuan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
7. Kepada adek penulis yaitu khairunnisa, alisa dan keponakan-keponakan tercinta yaitu Shafa Almahyra Benardi terimakasih atas tingkah lucu dan keceriaan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Kepada seluruh anggota keluarga dan saudara- saudaraku terimakasih atas motivasi, perhatian, selama penulis menempuh Pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman- teman seangkatan yang telah menjadi bagian perjalanan akademik ini, terimakasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, serta semangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saling menguatkan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

10. Ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya penulis sampaikan kepada sahabat yang telah menemani sejak mulai awal sekolah hingga saat ini, yaitu Desvia Amanda Januarti dan Nefti Hana terimakasih atas persahabatan yang tulus, dukungan yang tiada henti, dan semangat yang selalu diberikan di setiap Langkah perjalanan hidup dan Pendidikan penulis.
11. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada Iis Anisaidah, Amelia Mona sari nst, Saparudin Hasibuan yang telah menjalani ujian akhir Bersama. terimakasih atas segala semangat, kebersamaan, dan saling dukung yang terjalin selama masa- masa penuh perjuangan ini.
12. Penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada sahabat terbaik yaitu Shirly Camelia Nesti yang telah setia menemani sejak awal perkuliahan hingga akhir perjalanan ini, terimakasih atas segala dukungan, semangat, kebersamaan dan pengertian yang selalu hadir di setiap suka dan duka selama masa kuliah.
13. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri atas segala perjuangan, ketekunan, dan kesabaran yang telah saya tunjukkan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah tetap bertahan meskipun banyak tantangan yang dihadapi, dan untuk terus percaya pada diri sendiri meskipun rasa lelah dan ragu seringkali datang.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru.....Mai 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Identifikasi Masala.....	4
D. Batasan Masalah	4
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. LANDASAN TEORITIS.....	7
1. Tradisi	7
2. Adat Pernikahan.....	9
3. Nilai- Nilai Tradisi Ma'antau.....	12
B. KAJIAN TERDAHULU	12
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penilitian	16
B. Sumber Data.....	16
C. Lokasi penelitian.....	17
D. Teknik pengumpulan data.....	17
E. Teknik analisis data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Propil /Gambaran Umum Desa Sungai Jalau.....	19
B. Pelaksanaan Tradisi Ma'antau Di Desa Sungai Jalau.....	25
C. Nilai- Nilai Tradisi Ma'antau.....	27
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel informan.....	17
Tabel 4.1 Jumlah penduduk desa sungai jalau berdasarkan agama	21
Tabel 4.2 Jumlah tempat ibadah di desa sungai jalau	22
Tabel 4.3 Jumlah penduduk desa sungai jalau berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 4.4 Jumlah penduduk desa sungai jalau berdasarkan pekerjaan	23
Tabel 4.5 Keadaan sosial masyarakat jumlah organisasi sosial masyarakat.	24



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	Ts	ع	-
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

catatan:

1. Kata alīf-lam alta'rif baik syamsiyyah maupun qamariyyah diawali dengan al- dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: al-bayt, alhadid, al-dār, al-sahih.
2. Huruf ta marbūtah (ة) (ditulis dengan h. Contoh al-mar'ah (bukan almar'a), Dzurriyah (bukan dzurriya).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Huruf tasydid ditulis dua kali. Contoh al-kuffarah, al-makkah, alnabawiyah.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (fi'il). Contoh: dzahaba (bukan dzahab), qara'a (bukan qara'), yaqūlu (bukan yaqūl), yasma'ūna (bukan yasma'un).
 - b. Kata milik. Contoh: baytuka (bukan baytuk), qauluhu (bukan qauluh).
 - c. Vokal terakhir kata-kata fawqa (bukan fawq), tahta (bukan taht), bayna (bukan bayn), amama (bukan amam), wara'a (bukan wara'), dan sejenisnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yossi Adila, (2025): Tradisi Ma'antau Dalam Pernikahan Adat Melayu Ocu Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

Penelitian yang berjudul Tradisi Ma'antau dalam Adat Pernikahan Melayu Ocu di Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar yang didatar belakang oleh sebuah fenomena bahwa ma'antau itu menjadi tradisi yang cukup kental dan masih dipakai hingga saat ini. Tradisi ma'antau ini mengatur bahwa pasangan pengantin yang telah melangsungkan akad nikah belum diperbolehkan tinggal serumah sebelum dilaksanakannya prosesi ma'antau. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan serta masa adaptasi bagi pengantin. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Bagaimana praktik tradisi Ma'antau dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan adat melayu ocu di Desa Sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Ma'antau yang dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan melayu ocu di Desa sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ma'antau dimulai dari musyawarah adat, prosesi pengantaran pengantin laki-laki ke rumah perempuan, penyerahan tepak sebagai simbol tanggung jawab, pelaksanaan basiacuong, doa bersama, dan makan bersama. Setelah itu, barulah pasangan diperbolehkan tinggal serumah. Sedangkan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi ma'antau itu adalah tanggung jawab, kesabaran, ketaatan pada arahan tetua adat, silaturahmi, kesopanan, penghormatan terhadap adat, penghormatan terhadap orang tua dan sesepuh, religiusitas, kearifan lokal.

Kata Kunci: Tradisi Ma'antau, Adat Pernikahan Melayu Ocu, Nilai-nilai tradisi ma'antau, Desa Sungai Jalau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Yossi Adila (2025): The Tradition of *Ma'antau* in Ocu Malay Traditional Wedding in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency

The research entitled “The Tradition of *Ma'antau* in Ocu Malay Traditional Wedding in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency” was instigated with a phenomenon that *ma'antau* is a fairly strong tradition and is still used today. *Ma'antau* tradition stipulates that the bride and groom who have entered into a marriage contract are not allowed to live in the same house before *ma'antau* procession is carried out. This is a form of respect for the woman's family and an adaptation period for the bride and groom. There are two problems studied in this research, and they were “how the practice of the tradition of *Ma'antau* is carried out in a series of Ocu Malay traditional weddings in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency” and “what values are contained in the tradition of *Ma'antau* carried out in a series of Ocu Malay weddings in Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency”. It was field research with descriptive method and qualitative approach. The techniques of collecting data were observation, in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, and the community, and documentation. The research findings indicated that the implementation of *ma'antau* tradition begins with a traditional deliberation, the procession of escorting the groom to the bride's house, handing over *tepak* as a symbol of responsibility, the implementation of *basiacuong*, praying together, and eating together. After that, the couple is allowed to live in the same house. Meanwhile, the values contained in *ma'antau* tradition are responsibility, patience, obedience to the direction of traditional elders, friendship, politeness, respect for customs, respect for parents and elders, religiosity, and local wisdom.

Keywords: *Ma'antau* Tradition, Ocu Malay Traditional Wedding, *Ma'antau* Tradition Values, Sungai Jalau Village

الملخص

يوسي عديلا، (٢٠٢٥): تقليد تسليم العريس في حفل زفاف أوتشوا
جالاو، بمركزية شمال كمبار، منطقة كمبار

هذا البحث بعنوان تقليد تسليم العريس في حفل زفاف أوتشو ميلايو التقليدي في قرية سونغاي جالو، بمركزية شمال كمبار، منطقة كامبار منطلق من ظاهرة عادات الزفاف لأوتشو ميلايو في قرية سونغاي جالو، بمركزية شمال كمبار، منطقة كمبار، حيث تعتبر أن تسليم العريس (ma'antau) أصبح تقليدًا كثيفًا إلى حد ما ولا يزال يستخدم حتى اليوم. ينص تقليد تسليم العريس هذا على أنه لا يسمح للزوجة والذين عقدوا عقد زواج بالعيش في نفس المنزل قبل تنفيذ موكب التسليم. إنه شكل من أشكال احترام المرأة وفترة التكيف مع العروس. المشاكل التي تمت دراستها في هذا البحث هي مشكلتان، وهما كيف يتم تنفيذ ممارسة تقليد تسليم العريس في سلسلة من حفلات الزفاف التقليدية لأوتشو ميلايو في قرية سونغاي جالو، بمركزية شمال كمبار، منطقة كمبار؟ ما هي القيم الواردة في تقليد تسليم العريس في سلسلة من حفلات الزفاف التقليدية لأوتشو ميلايو في قرية سونغاي جالو، بمركزية شمال كمبار، منطقة كمبار؟ هذا البحث هو بحث ميداني بمنهج وصفي ونوعي. يتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة مع القادة التقليديين، والزعماء الدينيين، والمجتمعات المحلية، والتوثيق ونتائج البحث تشير إلى أن تطبيق تقليد تسليم العريس يبدأ من المداولات التقليدية، وموكب تسليم العريس إلى بيت المرأة، وتسليم التيباك (tepak) كرمز للمسؤولية، وتنفيذ الباسياتشوانغ (basiacuong) والدعاء جماعة، وتناول الطعام معا. بعد ذلك، يسمح للزوجين بالعيش في نفس المنزل. وفي الوقت نفسه، فإن القيم الواردة في تقليد تسليم العريس هي المسؤولية، والصبر، والطاعة لتوجيهات الشيوخ التقليديين والصدقة، والأدب، واحترام العادات، واحترام الآباء والشيوخ، والتدين، والحكمة المحلية.

الكلمات المفتاحية: تقليد تسليم العريس، عادات زواج لأوتشو ميلايو، القيم التقليدية في تسليم العريس، قرية سونغاي جالو.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dari menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt telah menetapkan untuk hidup secara berpasang-pasangan melalui ikatan yang sah dinamakan sebagai pernikahan. Pada dasarnya, pernikahan ini merupakan sebuah permulaan bagi munculnya sederet hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga.¹

Pernikahan dalam agama Islam dipandang sebagai perjanjian yang sakral, besisikan makna ibadah kepada Allah serta mengamalkan sunnah Rasulullah yang mana melaksanakannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.²

Disetiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Ada beberapa kebiasaan bagi sebagian masyarakat yang dapat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Maka dari itu, tentu baik adat sendiri memiliki berbagai macam syarat agar dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Resepsi pernikahan dalam tujuannya dianggap sebagai peresmian setelah melangsungkan akad nikah. Mengenai peresmian pernikahan termasuk kedalam beraneka ragam adat dan budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya terdapat di desa sungai jalau yang mana tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang masyarakat di desa Sungai jalau. Pelaksanaan tradisi pernikahan yang masih mengikuti adat ini yaitu berupa pasangan pengantin yang telah melakukan akad nikah kemudian mereka harus menunda untuk hidup Bersama serta masih tinggal terpisah di kediaman masing-masing, Mereka boleh tinggal serumah setelah melakukan tradisi yang masyarakat sebut dengan tradisi ma'antau. Oleh karena itu baik dari suami ataupun istri belum mampu untuk melaksanakan kewajiban dengan maksimal, sehingga membuat pelaksanaan hak dan kewajiban juga tertunda.³

¹ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal* Vol V No 1 September 2017, hlm. 74.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Volume 14, no. 2 (2016) hlm. 111.

³ Muhammad Jawad Mugni, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hlm. 400.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan memiliki banyak variasi tradisi adat budaya masing-masing masyarakat disebabkan karena banyaknya tradisi di Indonesia. Adapun dengan adanya masyarakat yang bersifat multikultural dan kaya akan tradisi agaknya mempengaruhi sedikit maupun banyaknya pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Masyarakat dahulunya beranggapan apa yang nenek moyang praktekkan menjadi keharusan Kemudian menjadikan penundaan serumah bagi pasangan suami istri sebagai bagian dari tradisi yang tujuannya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua pasangan telah menikah.

Tradisi penundaan tinggal serumah telah menjadi praktik yang tidak hanya mengakar dalam kebutuhan praktis, tetapi juga dalam nilai-nilai budaya. Hal ini didokumentasikan dalam buku seminal "Tradisi Keluarga di Kampar: Menjaga Ikatan Emosional Melalui Penundaan Tinggal Serumah" oleh Hasan Basri. Dalam buku tersebut, Basri mengungkap bagaimana penundaan tinggal serumah bukan hanya sekadar bentuk kehidupan bersama, tetapi juga sebuah perwujudan dari pentingnya kebersamaan, saling mendukung, dan menghormati peran-peran dalam keluarga. Tradisi ini memperdalam hubungan antargenerasi dan memperkuat ikatan sosial, memainkan peran sentral dalam mempertahankan identitas dan keberlanjutan budaya Kampar.⁴

Tradisi maantau memberikan kesempatan kepada kedua pengantin, khususnya pengantin perempuan, untuk beradaptasi dengan peran baru mereka dalam kehidupan rumah tangga. Bagi masyarakat, maantau dianggap sebagai masa transisi penting di mana pengantin perempuan diberi waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional sebelum memasuki lingkungan suami. Selain itu, tradisi ini juga merupakan wujud penghormatan kepada orang tua pengantin perempuan, yang masih diberikan waktu untuk tinggal bersama putri mereka sebelum ia sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suami.⁵

Pada dasarnya, pernikahan ini merupakan sebuah permulaan bagi munculnya sederet hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam rumah tangga.

⁴ Hasan Basri. *Tradisi Keluarga di Kampar: Menjaga Ikatan Emosional Melalui Penundaan Tinggal Serumah*, (pekanbaru riau 2004) hlm 26

⁵ Syarif, Taufik. "Adaptasi Pengantin Perempuan dalam Tradisi Maantau: Kajian Sosiologis." *Jurnal Sosial dan Kebudayaan*, vol. 13, no. 3, 2020, pp. 45-53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulannya, pernikahan tidak hanya dijadikan sebagai sarana penyaluran kebutuhan seksual, namun dengan melakukan pernikahan juga dapat mendapatkan sebuah kedamaian hidup asal menjalankannya sesuai dengan syariat agama Islam, karena pernikahan sendiri merupakan ibadah kepada Allah dan mengemban tanggung jawab dan amanah sebagai suami dan istri.⁶

Berdasarkan penerapan tersebut, alasan peneliti memilih judul tentang TRADISI MAANTAU DALAM PERNIKAHAN ADAT MELAYU OCU DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR adalah karena tradisi tersebut sampai sekarang masih dipraktikkan di desa sungai jalau sampai sekarang dan juga ada keunikan budaya lokal didalamnya sehingga menarik untuk diteliti.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang penulis pakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang di anggap perlu untuk memberikan kejelasan terhadap tulisan ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat. Dalam kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷
2. Maantau adalah tradisi arak-arakan mengantar mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan setelah melakukan akad nikah sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah. Masyarakat melakukan tradisi ini mengikuti apa yang nenek moyang praktekkan menjadi keharusan Kemudian menjadikan penundaan serumah bagi pasangan suami istri sebagai bagian dari tradisi.⁸

⁶ Muhammad Yunus Shamad, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal* Vol V No 1 September 2017, hlm. 74.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1208

⁸ Muchtar, A. *Peranan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Kampar*. Yayasan Adat Budaya Kampar, 2002 hlm. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan suatu sistem.⁹

4. Pernikahan merupakan ikatan janji yang dilakukan oleh dua orang insan yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. pernikahan adalah babak baru untuk mengarungi kehidupan yang baru. Ibarat membangun sebuah bangunan, harus diperlukan persiapan yang matang. Secara teoritis dan normatis suami istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban besar di dalamnya untuk mewujudkan dan menegakkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah.¹⁰

C. Identifikasi Masalah

Dengan melihat berbagai fenomena-fenomena yang ada maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :

1. Tata cara pelaksanaan tradisi maantau di desa sungai jalau kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar
2. Nilai-nilai yang terdapat di dalam tradisi maantau di desa Sungai jalau kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terkendali dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan pelaksanaan tradisi Maantau di Desa sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

⁹ Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka pelajar :Jakarta, 2002, hlm 56

¹⁰ Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi, *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, (Jakarta Selatan : Najla Press, 2013), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi Ma'antau dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan adat melayu ocu di Desa Sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?
2. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi Ma'antau yang dilaksanakan dalam rangkaian pernikahan melayu ocu di Desa sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar?

F Tujuan dan manfaat Penelitian

- a. Tujuan penelitian
 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi Ma'antau di Desa Sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
 2. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terdapat didalam tradisi Ma'antau di Desa Sungai jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.
- b. Manfaat penelitian
 1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini adalah sebagai kajian ilmiah dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam keilmuan khususnya Prodi Studi Agama-Agama, dan penulis juga berharap penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang perbandingan agama khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pemikiran Islam dan studi agama-agama

G Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : landasan teori dan kajian terdahulu

BAB III: pada bab ini terdapat jenis penititan, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data

BAB IV : Di dalam bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang tradisi maantau dalam adat pernikahan di desa sungai jalau kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar

BAB V : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A LANDASAN TEORITIS

1. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti kebiasaan, kebudayaan atau adat istiadat menurut epistemologi. tradisi dapat diartikan sebagai suatu jenis kebiasaan yang biasanya diikuti dan merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia secara terus-menerus oleh masyarakat dan hal itu bersifat supranatural dengan didalamnya terkandung nilai-nilai budaya, norma yang berlaku dan hukum yang berupa aturan yang berkitan. Tidak dapat dipungkiri manusia dan budaya saking mempengaruhi satu dengan yang lainnya, baik itu secara langsung ataupun tidak, hal itu terjadi karena kemungkinan budaya itu sendiri muncul karena produk dari manusia itu sendiri.¹¹

Dalam konteks antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah bagus serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹²

Sedangkan dalam kamus sosiologi, tradisi di artikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun yang dapat dipelihara.¹³

Secara terminologi kata tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang. Ia mengarah kepada sesuatu yang di wariskan oleh masa lalu akan tetapi

¹¹ Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, *Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, 1 September 2017 hlm. 76.

¹² Arriyono dkk, *Kamus Antropologi*, (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985) hlm 4

¹³ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 459

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Dalam pengertian yang lebih sempit tradisi hanya berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lampau dan masih ada di masa sekarang dan belum di hancurkan atau di rusak. Dengan demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah di lakukan secara kebetulan atau di sengaja melainkan sudah memiliki landasan tersendiri dari para leluhur atau nenek moyang. Selain itu tradisi menampakkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang berkaitan dengan hal yang ghaib atau keagamaan.¹⁴

Nilai-nilai, norma-norma maupun hukum dan aturan dalam tradisi sudah memiliki landasan tersendiri dari para leluhur dan di terima baik oleh setiap generasi. Sehingga selain untuk menghormati, menghargai dan menjalankan warisan leluhur atau nenek moyang tradisi juga di buat untuk membentuk kehidupan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut C.A. Van Peursen tradisi di artikan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma, adat-istiadat, kaedah-kaedah, harta-harta. Tradisi dirubah, di angkat, di tolak dan di padukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.¹⁵

Jadi tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang sudah menjadi kebiasaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah melewati proses yang begitu lama yaitu dari nenek moyang sampai sekarang hingga tradisi itupun terus mengalami beberapa perubahan. Dari pemahaman tersebut apapun yang di lakukan oleh manusia secara turun-temurun dari aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan kehidupan manusia dapat di katakana sebagai “tradisi” dalam artian hal tersebut akan menjadi bagian dari kebudayaan Dengan merujuk pada teori tersebut, dapat di katakana bahwa mandurung tondi merupakan

¹⁴ Piotr Sztompka, *Sosisologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2007), hlm 67

¹⁵ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tradisi yang sudah dilakukan secara turuntemurun oleh masyarakat sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka khususnya bagi orang terkena musibah. Sedangkan secara teknis merujuk kepada tradisi dengan maksud menjaga, menghormati serta memelihara warisan yang sudah ada.

2. Adat Pernikahan

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.¹⁶

Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan secara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu tertentu.¹⁷

Kamus Bahasa Indonesia (1999) memberikan Batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:

1. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim turut atau dilakukan sejak dahulu kala.
2. Adat sebagai kebiasaan cara (kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan)
3. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002), hlm. 56

¹⁷ Yulia, *Hukum Adat*, (Lhokseumawe: Unimal press, 2016), cet ke-1 hlm 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹⁸

Dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi karya Koentjaraningrat (2009), adat dijelaskan sebagai salah satu unsur penting dari kebudayaan yang mencakup keseluruhan sistem norma, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Adat berkembang secara turun-temurun dan merupakan bagian dari kebudayaan non-material, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Adat juga menjadi pedoman untuk menjaga keteraturan sosial dan menegakkan nilai-nilai yang dianut bersama oleh komunitas tersebut.

Koentjaraningrat juga menguraikan bahwa adat dalam masyarakat tradisional sering kali bersifat mengikat dan dihormati karena dianggap sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sakral. Adat meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, upacara keagamaan, sistem kekerabatan, hingga hukum adat. Koentjaraningrat menekankan bahwa adat tidak hanya mempengaruhi perilaku individu, tetapi juga berperan dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat.¹⁹

Nikah berasal dari Bahasa Arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu, atau berkumpul. Dalam al-Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata, yaitu Nikahdan zawaj. Kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara Bahasa bermakna al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul atau mengumpulkan, juga dimaknakan bersetubuh. Nikah (zawa-ja) diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya Akad Nikah dan juga dapat diartikan dengan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi Istri. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Nikah berasal dari Bahasa Arab "nikahun" yang merupakan Masdar atau asal kata dari kata kerja

¹⁸ Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Pusat Aditya bakti 2005) hlm.3

¹⁹ Koentjaraningrat *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta 2009) hlm 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “Pernikahan”. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah, warahmah dan diridhoi oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan pengikatan janji yang dibuat oleh dua orang insan yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.²⁰

Menurut Istilah fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan serta keturunannya. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga melalui akad yang dilaksanakan sesuai Syariah Islam.²¹

Tujuan dari pernikahan menurut agama islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

²⁰Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, *jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Vol. 14 No.2 (2016), hlm. 185.

²¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 37-38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²²

3. Ma'antau

Ma'antau menurut Bahasa adalah mengantar, ma'antau merupakan adat dimana seorang pengantin laki- laki diantar kerumah pihak pengantin perempuan setelah melakukan akad nikah. Melakukan ma'antau ini Ketika setelah berlangsungnya akad, kedua pengantin tidak langsung diperbolehkan tinggal satu atap. Tradisi ini berakar dari nilai- nilai leluhur yang bertujuan untuk mengajarkan kesabaran dan persiapan mental bagi pengantin sebelum mereka memulai kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.²³

4. Nilai- Nilai Tradisi Ma'antau

- a. Kecenderungan untuk taat
- b. Kecenderungan melakukan penghormatan
- c. Kecenderungan menggunakan dialek lokal
- d. Kecenderungan aktif dalam kegiatan keagamaan
- e. Kecenderungan pada simbol- simbol
- f. Kecenderungan terhadap penghormatan alam
- g. Kecenderungan terhadap kegiatan budaya
- h. Kecenderungan memahami tentang pengetahuan tradisional

B. KAJIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah baik dari sumber media atau perpustakaan terdekat, bahwa penelitian yang membahas seputar pelaksanaan atau tradisi ma'antau ini belum pernah dilakukan sehingga sangat sedikit sumber atau data yang dapat di temukan. Beberapa karya tulis yang mendekati penelitian ini yang penulis temui adalah sebagai berikut:

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2010) hlm 8

²³ Peter salim, *kamus bahasa indonesia kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991) hlm 1035

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama dalam skripsi yang berjudul “Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)” yang ditulis oleh hamdi asgori lubis. Menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan tradisi penundaan hidup bersama setelah akad, dan juga faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan tinggal serumah dan pandangan para urf tentang penundaan hidup bersama .²⁴

Kedua, Tradisi Maantau dalam pernikahan orang ocu (Studi Kasus masyarakat desa parit baru kecamatan tambang kabupaten Kampar provinsi riau” yang ditulis oleh Afriziandi. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Maantau merupakan bagian dari tradisi dalam pernikahan orang Ocu dimana setiap pengantin yang menikah tidak boleh langsung serumah, dan dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang pandangan para ulama dan juga masyarakat, dan juga terdapat analisis hukumnya .²⁵

Ketiga, dalam skripsi yang berjudul “persepsi ulama kota banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi” yang ditulis oleh Azalia Salsabila. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya suatu adat di Banjarmasin terkait dengan Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad hingga Resepsi, dan persepsi para ulama kota banjar tentang penundaan tinggal serumah. Alasan dan dasar hukumnya.²⁶

Keempat dalam buku yang berjudul “Tradisi Keluarga di Kampar: Menjaga Ikatan Emosional Melalui Penundaan Tinggal Serumah" yang ditulis oleh Hasan Basri. Dalam buku tersebut, Basri mengungkap bagaimana penundaan tinggal serumah bukan hanya sekadar bentuk kehidupan bersama, tetapi juga sebuah perwujudan dari pentingnya kebersamaan, saling

²⁴ Hamdi Asgori Lubis, Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul ‘Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan) *Skripsi*, UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

²⁵ Afriziandi, Tradisi Ma’antau Dalam Pernikahan Orang Ocu (Studi Kasus Masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau). UIN Sumatra Utara, Medan 2020

²⁶ Azalia Salasabila, persepsi ulama kota banjarmasin tentang penundaan hidup bersama pasca akad hingga resepsi, *Skripsi* UIN Banjarmasin 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung, dan menghormati peran-peran dalam keluarga. Tradisi ini memperdalam hubungan antargenerasi dan memperkuat ikatan sosial, memainkan peran sentral dalam mempertahankan identitas dan keberlanjutan budaya Kampar.²⁷

Kelima jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun” yang ditulis oleh Masturoh dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sei. Duren, Muaro Jambi 36361, Indonesia, menjelaskan tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, persepsi masyarakat dan dampak dari penundaan hidup bersama setelah akad nikah.²⁸

Keenam, skripsi yang berjudul “penundaan hidup Bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-qur’an (studi di pondok pesantren putri tahfidzul qur’an nurul furqon malang)” yang ditulis oleh Nafisatul Hamidah, menjelaskan tentang santri pondok pesantren putri tahfidzul quran nurul furqan malang memilih menunda hidup Bersama setelah akad yang paling sering terjadi adalah karena factor hafalan qurannya belum selesai sehingga setelah pelaksanaan akad nikah yang bersangkutan harus Kembali nyantri untuk menghatamkan hafalan alqur’annya.²⁹

Ketuju, jurnal yang berjudul “penundaan hidup Bersama pasangan suami istri santri huffadz perspektif muqashid Syariah Jamaluddin’ athiyyah” yang ditulis oleh maratul hidayah dkk, yang menjelaskan tentang pasangan santri huffadz di pondok pesantren Tahfidz Putri Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo menunda hidup bersama setelah akad nikah adalah:

²⁷ Hasan basri. *Tradisi Keluarga di Kampar: Menjaga Ikatan Emosional Melalui Penundaan Tinggal Serumah*, (pekanbaru riau 2004)

²⁸ Masturoh, 2019, Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, vol 3 nomor 1 juni 2019, hlm. 25

²⁹ Nafisatul Hamidah, penundaan hidup Bersama setelah akad nikah oleh pasangan santri penghafal al-qur’an (studi di pondok pesantren putri tahfidzul qur’an nurul furqon malang) *Skripsi* UIN Maulana malik Ibrahim malang 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari maksiat, menyelesaikan hafalan 30 juz, menyelesaikan pendidikan, motivasi agar hafalan cepat rampung.³⁰

Kedelapan, jurnal yang berjudul, “penundaan hidup Bersama pasca pernikahan dibawah tangan perspektif hukum islam studi kasus santri pondok pesantren nurul huda” yang ditulis oleh subairi dan ali anwar, yang menjelaskan tentang kebiasaan yang terjadi pada pondok pesantren nurul huda yang sudah menikah tidak berkumpul dalam satu rumah (tidak hidup Bersama) apabila pasangan suami istri yang masih sama-sama menempuh pendidikan di pondok pesantren nurul huda. sehingga hak dan kewajiban selaku pasangan suami istri tidak terjalankan dikarenakan adanya tradisi tersebut.³¹

Kesembilan, jurnal yang berjudul “potrek tradisi nikah gantung ditinjau dari perspektif hukum islam (studi kasus dikecamatan kluet selatan, aceh selatan)” yang ditulis oleh alizar usman dan ermaliza, yang menjelaskan nikah gantung dalam masyarakat kluet selatan setelah akad nikah mereka belum boleh untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan walimah. Dalam masyarakat kluet selatan dimana nikah gantung sering terjadi dan dianggap sebagai adat nikah gantung.³²

³⁰ Maratul Hidayah, dkk. penundaan hidup Bersama pasangan suami istri santri huffadz perspektif maqashid syari’ah Jamaluddin’ athiyyah, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Masyarakat* vol 18, no.5 2024

³¹ Subairi dan Ali Anwar, penundaan hidup Bersama pasca pernikahan dibawah tangan perspektif hukum islam studi kasus santri pondok pesantren nurul huda, Syariah STAI nurul huda kabupaten situbondo, *Al-qawaid: Journal Of Islamic Family Law* vol 1, no 2 juli 2023

³² Alizar Usman dan Ermaliza, potrek tradisi nikah gantung ditinjau dari perspektif hukum islam (studi kasus dikecamatan kluet selatan, aceh selatan), al- murshalah, *Jurnal* vol 3 no 1 Januari -juni 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), karena data yang dibutuhkan peneliti ada di Desa Sungai jalau kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai hal mengenai tradisi maantau. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dan informan tentang tradisi maantau di desa Sungai jalau kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.

B Sumber Data

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik).³³

Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang pernah menjalani tradisi ma'antau.

2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantarad. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, tulisan, jurnal, dan artikel.³⁴
3. Informan
Individu atau kelompok yang menyediakan informasi penting terkait topik yang diteliti. Mereka memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dan dapat membantu peneliti memahami fenomena atau permasalahan

³³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Malang:penerbit Andi,2010), hlm 171

³⁴ Ibid, hlm 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

3.1 Tabel informan

No	Nama	Umur	Jabatan
1	Bapak H. Bustari	65	Tokoh Adat
2	Bapak Masrun	58	Tokoh Agama
3	Ibuk Nurhida	52	Tokoh Masyarakat
4	Bapak Sarudin	67	Tokoh Masyarakat
5	Ibu Irhamna	42	Tokoh Masyarakat
6	Ibu Robi'ah	52	Tokoh Masyarakat
7	Ibu Halimah	70	Tokoh Masyarakat
8	Ibu Yati	38	Tokoh Masyarakat

Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di desa Sungai jalu kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar.

Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah melihat secara langsung kondisi orang-orang yang melakukan proses pelaksanaan adat maantau. Pengamatan dan peninjauan lapangan dilakukan di Desa Sungai jalu, kecamatan Kampar utara, kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

c. Populasi dan responden

populasi adalah semua orang yang terkait dengan tradisi ma'ntau di desa sungai jalam yang terdiri dari pasangan pengantin yang mengikuti tradisi, keluarga pengantin, tokoh adat, masyarakat umum.

Responden adalah Sebagian kecil orang dari populasi yang dipilih untuk diwawancarai atau dimintai pendapat.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat desa Sungai jalam kecamatan Kampar utara kabupaten Kampar serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Analisis Data menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman diterapkan dengan cara mengelompokkan data hasil wawancara mendalam dan observasi langsung secara tahap sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Model Miles dan Huberman cocok untuk kualitatif yang dikumpulkan dalam rangka penelitian.

³⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2011) hlm 201- 202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Tradisi Ma'antau Dalam Adat Pernikahan Melayu Ocu Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi ma'antau itu dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan ma'antau diawali dengan musyawarah antara keluarga besar kedua pengantin bersama tokoh adat untuk menentukan waktu pelaksanaannya.
 - b. Tradisi ini ditandai dengan pengantaran pengantin laki- laki ke rumah pengantin perempuan dengan iringan musik tradisional Kampar, yaitu alat musik gubano.
 - c. Setibanya dirumah pengantin perempuan, dilakukan prosesi penyerahan pengantin laki- laki kepada ninik mamak pihak perempuan dengan memberi tepak sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab keluarga pihak laki- laki.
 - d. Setelah penyerahan, dilanjutkan dengan acara basiacuong atau sisombou yang berfungsi sebagai pertukaran nasehat, ucapan syukur, serta mempererat hubungan kekerabatan antara keluarga kedua pengantin.
 - e. Tradisi ma'antau diakhiri dengan do'a bersama dan makan bersama sebagai tanda sahnya pengantin laki- laki tinggal dirumah pengantin perempuan.
 - f. Setelah prosesi ma'antau selesai, barulah diadakan resepsi pernikahan sebagai bentuk perayaan yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar.
2. Nilai- nilai yang terdapat dalam tradisi ma'antau sesuai dengan teori nilai kecenderungan pada masyarakat dalam memahami tradisi maka nilai- nilai tradisi ma'antau terdiri dari:
 1. Tanggung jawab
 2. Kesabaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketaatan pada arahan tetua adat
4. Silaturahmi
5. Kesopanan
6. Penghormatan terhadap adat
7. Penghormatan terhadap orang tua dan sesepuh
8. Religiusitas
9. Kearifan lokal

B. Saran

1. Sebaiknya membuat dokumentasi mengenai tradisi ma'antau dalam bentuk buku ataupun artikel ilmiah agar sejarah dan nilai- nilai tetap terdokumentasi dengan baik. Dan orang yang membacanya dapat memahami tradisi ma'antau atau yang ingin mengetahui tentang tradisi ma'antau.
2. Perlunya membuat organisasi yang berfokus pada pelestarian budaya lokal dengan melibatkan masyarakat dari berbagai usia, termasuk tokoh- tokoh penting. Kegiatannya meliputi diskusi budaya rutin dan pembinaan pemimpin muda yang bertanggung jawab dalam memelihara serta mengembangkan tradisi.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja tahapan atau proses yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi ma'antau?
2. Nilai- nilai apa saja yang terdapat di dalam tradisi ma'antau?
3. Apa saja sikap atau prilaku yang menunjukkan bahwa masyarakat taat terhadap tradisi ma'antau?
4. Bagaimana cara masyarakat menunjukkan rasa hormat terhadap aturan adat yang berlaku?
5. Apakah dalam tradisi ma'antau ini masyarakat menggunakan Bahasa dialek lokal?
6. Apakah dalam tradisi ma'antau ada unsur kegiatan keagamaan?
7. Bagaimana cara masyarakat menghormati lingkungan atau alam supaya tidak ada kerusakan?
8. Apa kegiatan budaya yang terdapat di dalam tradisi ma'antau?
9. Apakah dengan melakukan tradisi ma'antau masyarakat dapat memahami tentang pengetahuan tradisional?
10. Dalam pelaksanaan tradisi ma'antau apakah ada simbol- simbol tertentu yang selalu digunakan? Kalau ada apa saja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN

1. Wawancara Dengan Tokoh Adat



2. Wawancara Dengan Tokoh Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Yang Pernah Menjalani Tradisi Ma'antau



4. Kantor Desa Sungai Jalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Wawancara dengan masyarakat yaitu bapak sarudin



6. Wawancara dengan Ibu Irhamna



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Wawancara dengan Ibu Robi'ah



8. Wawancara dengan Ibu Yati



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wawancara dengan Ibu Halimah



10. Gambar pengantaran pengantin laki-laki kerumah pengantin perempuan atau disebut dengan ma'antau



Gambar 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2



Gambar 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.
- Abu Abdurrahman bin Abdurrahman Ash-Shahibi, 2013. *Petunjuk Praktis dan Fatwa Pernikahan*, Jakarta Selatan : Najla Press.
- Ariziandi, Tradisi Ma'antau Dalam Pernikahan Orang Ocu (Studi Kasus Masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau) UIN Sumatra Utara, Medan 2020
- Aizar Usman dan Ermaliza, potrek tradisi nikah gantung ditinjau dari perspektif hukum islam (studi kasus dikecamatan kluet selatan, aceh selatan), *Al-Murshalah*, Jurnal vol 3 no 1 januari -juni 2017
- Ariyono dan siregar Aminuddi 1985, *Kamus Antropologi* ,Jakarta : Akademik Pressindo.
- Alia Salasabila 2023. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penundaan Hidup Bersama Pasca Akad Hingga Resepsi, Skripsi UIN Banjarmasin
- CA. Van Peursen 1988. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Departemen Agama Ri, Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B : Fiqih Munakahat (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2002).
- Depdikbud 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta 2011)
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (malang: penerbit Andi,2010).
- Gede A.B. wiranata 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT.Citra Aditya Bakti.
- Hamdi Asgori Lubis 2018 Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan) Skripsi, UIN Sumatera Utara, Medan.
- Hasan Basri 2004. *Tradisi Keluarga di Kampar: Menjaga Ikatan Emosional Melalui Penundaan Tinggal Serumah*. Pekanbaru Riau
- Koentjaraningrat 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Maratul Hidayah, dkk 2024. Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin' Athiyyah, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Masyarakat* vol.18,no.5.
- Masturoh, 2019, Persepsi Masyarakat Terhadap Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun, *Journal of Islamic Guidance and Counseling* vol 3 nomor 1 juni 2019
- Michtar, A 2002. *Peranan Adat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampar*. Yayasan adat budaya Kampar.
- Mhammad Jawad Mugni 2001, *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: PT Lentera Basritama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Yunus Shamad 2017, Hukum Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Vol V No 1 September 2017
- Nafisatul Hamidah 2016. Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an (Studi Di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Nurul Furqon Malang) Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peir Salim 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Press
- Poltr Sztompka 2007. Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarata: Prenada Media Grub.
- Posat Bahasa departemen Pendidikan 2005. Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohi Darwis 2017. Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat, Religious: Jurnal Study Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2, 1 September 2017
- Soekanto 2007. Kamus Sosiologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subairi, dan Ali Anwar 2023, "Penundaan Hidup Bersama Pasca Pernikahan Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Nurul Huda" Syariah STAI Nurul Huda kapongan situbondo, al-qawaid: journal of Islamic family law vol 1, no 2 juli 2023
- Syarif, Taufik 2020, "Adaptasi Pengantin Perempuan dalam Tradisi Maantau: Kajian Sosiologis." Jurnal Sosial dan Kebudayaan, vol. 13, no. 3, 2020, pp. 45-53.
- Wahyu Wibisana 2016, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Volume 14, no. 2.
- Yulia, hukum adat , (lhokseumawe:unimal press,2016), cet ke 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004
Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.fush.uin-suska.ac.id, Email : ushuluddin@uin-suska.ac.id

35/Un.04/F.III.1/PP.00.9/01/2025

Pekanbaru, 16 Januari 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Satu) Eks
Pengantar Riset

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami Sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Yossi Adila
Tempat / Tgl Lahir : Rawang Kao /24/01/2003
NIM : 12130321132
Jurusan/ Semester : Studi Agama Agama / VIII
No HP : 082214569572
Alamat : SANTUL, DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR
UTARA KABUPATEN KAMPAR
Email : yosi.adila01@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Stu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul: **"TRADISI MA'ANTAU DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU OCI DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR"** dengan lokasi penelitian di DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam,

dan Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rina Rehayati, M. Ag
NIP 196904292005012005

Tembusan:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71733
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN
235/Un.04/F.III.1/PP.00.9/01/2025 Tanggal 16 Januari 2025, dengan ini memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik, dan lain-lain yang tidak merugikan hak-hak moral dan materi dari orang yang bersangkutan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memberikan sebagai sebagian atau seluruh karya tulis, dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nama	: YOSSE ADILA
2. NIM / KTP	: 12130321132
3. Program Studi	: STUDI AGAMA-AGAMA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: SANTUL, DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
6. Judul Penelitian	: TRADISI MAANTAU DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU OCU DI DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: DESA SUNGAI JALAU KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Lampiran :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama : Yossi Adila
Tempat Tgl. Lahir : Rawang Kao, 24 Januari 2003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Santul, Desa Sungai Jalau, Kecamatan Kampar Utara
Kabupaten Kampar
No. Hp/ Email : 082214569572 / yosi.adila01@gmail.com

Nama Orang Tua :
1. Ayah: M. Syafri
2. Ibu: Jus'ati

Kiwayat Pendidikan

No	NAMA SEKOLAH	TAHUN
1	TK GARUDA SATU	2008-2009
2	SDN 008 SUNGAI JALAU	2009-2015
3	SMN 01 KAMPAR UTARA	2015-2018
4	SMAN 01 KAMPAR UTARA	2018-2021
5	UT SULTAN SYARIF KASIM RIAU	2021-2025

Pengalaman Organisasi:

- Anggota HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2022-2023
- Anggota HMPS Studi Agama-Agama Tahun 2023-2024